

KEPUTUSAN PENETAPAN

2022

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2022

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, perlu melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat dan konsistensi dengan membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi yang andal.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peretauran Presiden Nomor 126 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 21 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019; Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/01/IV/2020; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.

Dalam Keputusan diatur : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2022

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 18 Januari 2022